



PUTUSAN

Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Komaruddin Alias Udin;**
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/8 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Oskar Kelurahan Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kota Serdang Bedagai / Jalan Sekata Lingkungan IV Kelurahan Silo Bestari Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA Kelas I (Tidak tamat);

Terdakwa Komaruddin Alias Udin ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VI/2021/Reskrim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021, kemudian diperpanjang pada tanggal 12 Juni 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/12.a/VI/RES.4.2/2021/Narkoba sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa Komaruddin Alias Udin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk, para Advokat dari LBH Trisila yang beralamat kantor di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb tertanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 13 Desember 2021 Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember 2021 Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 15 Desember 2021 Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 November 2021 serta surat - surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Oktober 2020 Nomor Register Perkara : PDM-134/TBALAI/Enz.2/09/2021, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Komaruddin Alias Udin pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa keluar dari rumah untuk menjumpai Saudara Ulong (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, ketika di perjalanan Terdakwa bertemu dengan kawan Terdakwa yang bernama DODI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Dodi langsung Terdakwa berkata kepada Saudara Dodi dengan perkataan "aku mau ke tempat bang ulong", oleh Saudara Dodi menjawab "ayoklah, aku ikut, numpang aku", oleh Terdakwa menjawab "ayo", kemudian Saudara Dodi ikut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Dodi pergi menjumpai Saudara Ulong di Jalan Beting Kuala Kapias Kota Tanjungbalai untuk membeli narkotika jenis sabu, ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Ulong di Jalan Beting Kuala Kapias Kota Tanjungbalai Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan Saudara Ulong menjauhi Saudara Dodi yang duduk di atas sepeda motor, ketika Terdakwa dan Saudara Ulong berjalan dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Ulong dengan perkataan "bang saya mau beli" (dalam artian Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu), oleh Saudara Ulong menjawab "berapa", oleh Terdakwa menjawab "saya beli empat ratus ribu rupiah", oleh Saudara Ulong menjawab "tunggu bentar", kemudian Saudara Ulong pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar kurang lebih lima menit Saudara Ulong kembali lagi menjumpai Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan setelah Terdakwa terima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa menyerahkan uang tunai

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ulong dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian diterima oleh Saudara Ulong dengan menggunakan tangan kanan juga, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saudara Ulong menuju sepeda motor Terdakwa yang Saudara Dodi masih menunggu di atas sepeda motor tersebut;

- Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi pergi menuju tanah kosong di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Saudara Dodi bertemu dengan Saudara Budi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ketika bertemu dengan Saudara Budi langsung Terdakwa berkata kepada Saudara Budi dengan perkataan “ada plastik kau simpan?” (dalam artian ada plastik klip transparan kecil kau simpan), oleh Saudara Budi menjawab “ada”, oleh Terdakwa menjawab “bawa kemari”, oleh Saudara Budi menjawab “iya”, oleh Saudara Budi langsung mengambil plastik klip transparan tersebut dan kembali lagi dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Budi bersama-sama memindahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Ulong tadi ke 10 (sepuluh) bungkus plastik klip transparan tersebut, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saudara Budi memaketkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut langsung Terdakwa masukkan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang, kemudian sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Ulong tersebut Terdakwa pakai/ hisap bersama dengan Saudara Budi, sedangkan Saudara Dodi hanya melihat saja, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Budi selesai menggunakan/ menghisap narkoba jenis sabu tersebut langsung Saudara Dodi dan Saudara Budi pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan tangan kiri Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib adik Terdakwa datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak membeli rokok ke

Halaman 4 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sambil menunggu pembeli dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut dari saku celana Terdakwa dan Terdakwa pegang kembali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari jauh hendak melintas di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut di atas tanah Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa duduk tepat di depan dari Terdakwa simpan narkoba jenis sabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah itu Saksi Merson Silitonga dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas kursi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Saksi Merson Silitonga dan Saksi E. Sidabutar memeriksa di sekitar lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan tepat di belakang Terdakwa duduk yang berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi Merson Silitonga dan Saksi E. Sidabutar menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip

Halaman 5 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru langit dengan nomor kartu 082274675536 dan nomor Imei 358562084026597 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/10083.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Atas Nama Komaruddin Alias Udin diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5820/NNF/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Komaruddin Alias Udin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Komaruddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Komaruddin Alias Udin pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa keluar dari rumah untuk menjumpai Saudara Ulong (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, ketika di perjalanan Terdakwa bertemu dengan kawan Terdakwa yang bernama Dodi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Dodi langsung Terdakwa berkata kepada Saudara Dodi dengan perkataan "aku mau ke tempat bang ulong", oleh Saudara Dodi menjawab "ayoklah, aku ikut, numpang aku", oleh Terdakwa menjawab "ayo", kemudian Saudara Dodi ikut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saudara Dodi pergi menjumpai Saudara Ulong di Jalan Beting Kuala Kapias Kota Tanjungbalai untuk membeli narkotika jenis sabu, ketika Terdakwa bertemu dengan Saudara Ulong di Jalan Beting Kuala Kapias Kota Tanjungbalai Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan Saudara Ulong menjauhi Saudara Dodi yang duduk di atas sepeda motor, ketika Terdakwa dan Saudara Ulong berjalan dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara Ulong dengan perkataan "bang saya mau beli" (dalam artian Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu), oleh Saudara Ulong menjawab "berapa", oleh Terdakwa menjawab "saya beli empat ratus ribu rupiah", oleh Saudara Ulong menjawab "tunggu bentar", kemudian Saudara Ulong pergi meninggalkan Terdakwa, sekitar kurang lebih lima menit Saudara Ulong kembali lagi menjumpai Terdakwa dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan dan setelah Terdakwa terima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ulong dengan menggunakan tangan kanan dan kemudian diterima oleh Saudara Ulong dengan menggunakan tangan kanan juga, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saudara Ulong menuju sepeda motor Terdakwa yang Saudara Dodi masih menunggu di atas sepeda motor tersebut;

- Kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Dodi pergi menuju tanah kosong di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan Saudara Dodi bertemu dengan Saudara Budi (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), ketika bertemu dengan Saudara Budi langsung Terdakwa berkata kepada Saudara Budi dengan perkataan “ada plastik kau simpan?” (dalam artian ada plastik klip transparan kecil kau simpan), oleh Saudara Budi menjawab “ada”, oleh Terdakwa menjawab “bawa kemari”, oleh Saudara Budi menjawab “iya”, oleh Saudara Budi langsung mengambil plastik klip transparan tersebut dan kembali lagi dan langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip tranparan ukuran sedang dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tranparan, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Budi bersama-sama memindahkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Ulong tadi ke 10 (sepuluh) bungkus plastik klip tranparan tersebut, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Saudara Budi memaketkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut langsung Terdakwa masukkan 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang, kemudian sisa narkotikan jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Ulong tersebut Terdakwa pakai/ hisap bersama dengan Saudara Budi, sedangkan Saudara Dodi hanya melihat saja, kemudian setelah Terdakwa dan Saudara Budi selesai menggunakan / menghisap narkoba jenis sabu tersebut langsung Saudara Dodi dan Saudara Budi pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan tangan kiri Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 20.30 wib adik Terdakwa datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada adik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa hendak membeli rokok ke warung kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai sambil menunggu pembeli dan kemudian Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut dari saku celana Terdakwa dan Terdakwa pegang kembali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa mendengar suara sepeda motor dari jauh hendak melintas di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tersebut, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut di atas tanah Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan kemudian Terdakwa duduk tepat di depan dari Terdakwa simpan narkoba jenis sabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah itu Saksi Merson Silitonga dan Saksi E. Sidabutar masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang duduk diatas kursi lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah itu Saksi Merson Silitonga dan Saksi E. Sidabutar memeriksa di sekitar lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan tepat di belakang Terdakwa duduk yang berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian Saksi Merson Silitonga dan Saksi E. Sidabutar menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut tersebut dan diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut adalah milik Terdakwa;

- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru langit dengan nomor kartu 082274675536 dan nomor Imei 358562084026597 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 107/10083.00/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa Atas Nama Komaruddin Alias Udin diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5820/NNF/2021 tertanggal 30 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Komaruddin Alias Udin adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti I benar tidak mengandung narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Komaruddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Nopember 2021 Nomor Register Perkara PDM-134/TBALAI/Enz.2/09/2021 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Komaruddin Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Komaruddin Alias Udin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru langit dengan nomor kartu 082274675536 dan nomor Imei 358562084026597.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Komaruddin Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru langit dengan nomor kartu 082274675536 dan nomor Imei 358562084026597;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 Nopember 2021 tersebut Terdakwa secara teleconference telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 98/Akta.Pid/2021/PN Tjb tanggal 22 November 2021;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 November 2021;

Membaca, Akta Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 Nopember 2021 tersebut dari Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 98/Akta.Pid/2021/PN Tjb tanggal 25 November 2021;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2021;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 November 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2021;

Membaca, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal 21 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Desember 2021, dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021;

Membaca, Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 November 2021 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 30 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 30 November 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan pada tanggal **25 November 2021** (jadi masih dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh Undang–Undang) telah menyatakan **Banding** dengan Nomor Akta : **98/Akta**

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2021/PN Tjb Perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini putusan lengkap Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang mengadili perkara tersebut belum di terima oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 4 tahun 2009 point 3 dan SEMA Nomor 21 tahun 1983 semestinya sudah di terima oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana dalam hal ini Hakim belum melaksanakan Surat Edaran tersebut, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengetahui pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya adapun alasan - alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 22 November 2021 Nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb atas nama terdakwa KOMARUDDIN Alias UDIN adalah berdasarkan Pasal 67 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, selain itu berdasarkan Pasal 233 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus diusahakan untuk itu atau Penuntut Umum. Dalam hal ini, kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yaitu perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dapat merusak generasi muda dan merupakan ancaman bagi negara, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba **padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai**.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai **belum memberikan dampak positif guna mendidik** terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
 - Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut **belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung** terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
 - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan **belum berdaya guna dan berhasil guna** bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Represif : Hukuman tersebut **belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.**

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun **bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.**

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I"** dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang ;

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru langit dengan nomor kartu 082274675536 dan nomor Imei 358562084026597.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan **Memori Banding** tanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 Desember 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam Perkara Pidana Nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 22 November 2021 yang telah diajukan Banding setelah Putusan dibacakan Majelis Hakim. Adapun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang dinyatakan Banding dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Komaruddin Alias Udin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7(nol koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Biru langit dengan Nomor Kartu 082274675536 dan Nomor Imei 358562084026597;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 22 November 2021 Terdakwa / Pembanding Komaruddin Alias Udin telah mengajukan Banding dihadapan Majelis Hakim. Sesuai akta permohonan Banding Nomor : 98/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Tjb bertanggal 22 November 2021 dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 233 ayat (2) KUHP.

Bahwa demikian juga, penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Tanjungbalai masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 237 KUHP yang menyatakan bahwa :

“selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat Banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan dan memori banding ini;

Sesuai amar putusan pengadilan tersebut diatas, Pembanding mengajukan Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Majelis Hakim Salah Dalam Mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa.

Dengan penuh hormat, kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa keberatan atas putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, maka untuk itu kiranya dengan segala kehormatan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan memori banding ini, perkenankan kami penasihat hukum Pembanding / Terdakwa mengemukakan argumentasi hukum kami dalam menanggapi Putusan tersebut.

Bahwa Pembanding / Terdakwa didakwa oleh Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dalam pertimbangannya *Judex Factie* menyatakan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidaire Pasal 112

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Komaruddin Alias Udin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikayang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah :

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

1. Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Bahwa pengertian Tanpa Hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan perundang – undangan, **Tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **tanpa hak** dalam kaitannya dengan Pasal 114 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang tidak mempunyai hak untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tanpa izin dan atau persetujuan dari

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Melawan hukum yaitu suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak orang lain. Dalam hal ini sifat melawan hukum berkaitan erat dengan pelaku bertentangan melanggar aturan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU terkait dengan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** padahal *barang haram tersebut dilarang beredar terkecuali untuk kepentingan tertentu sesuai yang diatur dalam UU.*

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa pengertian **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara jelas didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun definisi dari unsur Pasal tersebut dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.
- **Menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.
- **Membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.
- **Menerima** berarti memperoleh sesuatu antara pemberi dan penerima melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menjadi perantara dalam jual beli** berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.
- **Menukar** berarti mengganti (dengan yang lain).
- **Menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan terdakwa sendiri, jelaslah terungkap fakta – fakta sebagai berikut :

- o Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR merupakan anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KOMARUDDIN Alias UDIN.
- o Bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa keluar dari rumah untuk menjumpai Saudara ULONG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp 400,000 (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa.
- o Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan Saudara DODI pergi menuju tanah kosong di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai, setibanya di tempat tersebut terdakwa dan Saudara DODI bertemu dengan Saudara BUDI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari Saudara ULONG tersebut terdakwa pakai/ hisap bersama dengan Saudara BUDI, sedangkan Saudara DODI hanya melihat saja, kemudian setelah terdakwa dan Saudara BUDI selesai menggunakan / menghisap narkoba jenis shabu tersebut langsung Saudara DODI dan Saudara BUDI pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa memegang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram dengan tangan kiri terdakwa.
- o Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 00.30 wib terdakwa mendengar suara sepeda motor dari jauh

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak melintas di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai tersebut, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut di atas tanah Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai dan kemudian terdakwa duduk tepat di depan dari terdakwa simpan narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dan setelah itu saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu di Gang Santun Lingkungan IV Kelurahan Matahalasan Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk diatas kursi lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah itu saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR memeriksa di sekitar lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut yang sebelumnya terdakwa simpan tepat di belakang terdakwa duduk yang berjarak sekitar kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian saksi MERSON SILITONGA dan saksi E. SIDABUTAR menyuruh terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut tersebut dan diperlihatkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram tersebut adalah milik terdakwa.

- o Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara ULONG yang pertama seharga Rp.50.000 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang kedua seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- o Bahwa benar selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7 (nol koma tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru langit dengan nomor kartu 082274675536 dan nomor Imei 358562084026597 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- o Bahwa benar terdakwa ditangkap bukan pada saat membeli ataupun menjual narkotika jenis sabu.
- o Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut Bahwa benar terdakwa bukan merupakan jaringan peredaran gelap narkotika di buktikan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan perkara ini merupakan inpormasi masyarakat dan terdakwa bukan merupakan TO/DPO;
- o Bahwa benar hanya terdakwa sendiri yang di tangkap dan berat barang bukti 0,7 (nol koma tujuh).
- o Bahwa benar tidak ada barangbukti uang tunai,
- o Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini -----tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian diatas terlihat terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus dan mengadili perkara *a quo* sehingga berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanjungbalai nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 22 November 2021

B. Tentang Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Didakwakan.

Bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mendakwakan pasal-pasal sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR : perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa kami selaku penasehat Hukum terdakwa/pemohon banding membuktikan dakwaan Subsidiar jaksa Penuntut umum agar yang mulia hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan penasehat Hukum Terdakwa / Pemohon Banding sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**

Bahwa unsur setiap orang menunjuk pada kepada siapa saja secara orang perorang atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Mengikuti dari pembahasan yang diberikan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dalam requisitor (tuntutan) nya kepada terdakwa, maka pada pokoknya kami sependapat dengan unsur setiap orang telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam setiap tindakan hukum yang dilakukannya serta tiada alasan pemaaf ataupun pebenar yang bisa ditujukan pada diri terdakwa.

2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu dari sub unsur pasal tersebut sudah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi semua unsur dalam unsur pasal ini.

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari **melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **tanpa hak** dalam kaitannya dengan Pasal 114 untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang bersangkutan (Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Melawan hukum yaitu suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak orang lain. Dalam hal ini sifat melawan hukum berkaitan erat dengan pelaku bertentangan melanggar aturan dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU terkait dengan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa pengertian **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak diatur secara jelas didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun definisi dari unsur UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang tidak mempunyai hak Pasal tersebut dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ✓ **Memiliki** berarti mempunyai.
- ✓ **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.
- ✓ **Menguasai** berarti memegang kekuasaan atas (sesuatu).
- ✓ **Menyediakan** berarti mempersiapkan sesuatu

Bahwa terbukti terdakwa memiliki sabu seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram;

Bahwa sudah pasti menyimpannya, menguasainya dan menyediakannya dalam hal menyedikan harus berkaitan dengan NIAT (mens rea) untuk tujuan akhir Narkotika tersebut, jelas tujuan dari pembelian narkotika tersebut untuk terdakwa gunakan bersama teman terdakwa.

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, jelaslah bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa ada pada kekuasaan terdakwa dan sampai saat ini terdawalah yang bertanggung jawab atas perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **terpenuhi**.

Kami menyadari bahwa sebagai Penasehat Hukum Terdakwa tidaklah menyangkal akan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun segala fakta yang terungkap dipersidangan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena fakta dipersidangan merupakan hal yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan telah kami uraikan dalam analisa yuridis diatas walupun unsur pasal 112 ayat (1) terpenuhi kami penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan unsur tersebut berdasarkan analisis yuridis yang kami simpulkan dibawah ini kami menilai terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut :

C. Tentang Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Yang Tidak Didakwakan.

Bahwa Terbanding/Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah mendakwakan pasal-pasal sebagai berikut :

PRIMAIR : perbuatan terdakwa Komaruddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAR : perbuatan terdakwa Komaruddin Alias Udin tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 November 2021 yang amarnya bunyi :

- (1) Menyatakan Terdakwa **Komaruddin Alias Udin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair,
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) bulan ,dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- (5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - (6) 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic transparan berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,7(nol koma tujuh) gram;
 - (7) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang;
 - (8) 1 (satu) unit handphone merk Nokia Warna Biru langit dengan Nomor Kartu 082274675536 dan Nomor Imei 358562084026597;
 - a. Dirampas untuk dimusnahkan;
- (2) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pembanding merupakan kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim, karena Pembanding / Terdakwa membeli sudah pasti memiliki dan setelah memiliki Narkotika bukan untuk meracuni atau merusak seseorang maupun mendapatkan keuntungan dengan menjual akan tetapi narkotika yang dimiliki tersebut untuk digunakan dan sisa pemakaian tersebut belum ada yang terdakwa jual kembali di buktikan dengan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti sabu yang di temukan dan tidak di temukan uang hasil penjualan pada diri terdakwa .

Bahwa seorang pecandu narkotika tidak akan dapat terlepas dari perbuatan menguasai, karena dengan cara menguasai narkotika maka seseorang dapat menggunakannya. Bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Nomor : **1071 K/Pid.Sus/2012**.

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;*
- b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna*

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau percandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;

- c. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tidak pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;
- d. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 ;

Bahwa **barang bukti narkoba yang dimiliki Pembanding/Terdakwa hanya seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram suatu jumlah yang sangat sedikit hanya cukup untuk dipergunakan oleh seorang pemakai narkoba untuk satu kali pakai** bersesuaian dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi, menyebutkan sebagai berikut :

2. Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. kelompok metamphetamine (shabu) = 1 (satu) gram;
 2. kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 (dua koma empat) gram = 8 (delapan) butir;

Halaman 29 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.dst....

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang di temukan dalam persidangan Terdakwa/Pembanding terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bukan Tanaman bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terbanding / Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Walaupun fakta hukumnya Pembanding / Terdakwa menguasai Narkotika untuk digunakan sendiri .

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim diluar asas kepatutan dan keadilan, sebagaimana barang bukti yang dikuasai Pembanding / Terdakwa sangat sedikit yakni seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang bermaksud untuk digunakan sendiri,

Bahwa perbuatan Pembanding / Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya terdakwa berniat untuk di gunakan harus diganjar dengan hukum yang sangat berat yakni selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan subsidair 3 (tiga) bulan, sangat bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 553 K/PID/1982 tanggal 31 Januari 1983, No 1953 K/PID/1988 tanggal 23 Januari 1993, No 863 K/PID/1994 tanggal 10 Agustus 1994, yang menghendaki bagi suatu putusan untuk menentukan berat ringannya hukuman haruslah memiliki pertimbangan yang cukup.

Bahwa oleh karena perbuatan Pembanding/Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun tidak didakwakan oleh Terbanding / Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai catatan, Mahkamah Agung dalam putusan nomor 33 K/MI/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan "*asas in dubio pro reo*" yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan.

Halaman 30 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa tidak dapat menyembuhkan seorang pecandu narkotika, hanya pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi yang dapat menyembuhkan pecandu agar tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi;

D. Kesimpulan.

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan tersebut diatas dapat disimpulkan ***narkotika seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang ditemukan 2 meter dari tempat duduk terdakwa merupakan narkotika yang dibeli Terdakwa/Pembanding dengan uang terdakwa sendiri dengan memberikan uang sebesar Rp 400,000 (empat ratus ribu rupiah) untuk digunakan sendiri.***

Bahwa Judex Factie terbelunggu oleh pemikiran apriori Terbanding/Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat setiap orang menguasai atau memiliki narkotika maka harus dihukum dan menjalani pidana penjara selama-lamanya. Pemikiran seperti ini adalah keliru yang hanya berfikir dan bertindak untuk membuktikan suatu kejahatan dan siapa pelakunya secara formil.

Bahwa ada pemeriksaan yang terputus dari tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik baik disengaja maupun tidak disengaja, yakni tidak dilakukan uji laboratorium terhadap diri Pembanding/Terdakwa apakah positif pengguna/pecandu narkotika atau negatif. Sehingga menyebabkan Judex Factie terbelunggu dengan

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikiran apriori Jaksa Penuntut Umum yang disebabkan dari penyidikan yang tidak serius.

Bahwa dengan adanya kaidah-kaidah hukum yang kami simpulkan diatas,kami sangat tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tanpa memberi pertimbangan hukum mengenai perbuatan terdakwa,dan kami memohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya,

E. Permohonan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 22 November 2021 dan memutus dengan amar berbunyi :

----- Menerima permintaan banding Pembanding/Terdakwa;

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tertanggal 22 November 2021

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pembanding / terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pembanding/Terdakwa dari seluruh dakwaan Primair dan Subsidaire;
3. Menyatakan Pembanding/Terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 Huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memerintahkan Pembanding/Terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN** untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
5. Menghukum Pembanding/Terdakwa **KOMARUDDIN Alias UDIN** dengan hukuman yang ringan – ringannya;

Atau setidaknya apabila Majelis Hakim Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Kontra Memori Banding** tanggal 21 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Desember 2021 dengan alasan – alasan pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

1. Terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut, dengan menanggapi secara satu persatu / dalih dari Penasihat Hukum Terdakwa yang keberatan serta tidak sependapat terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 315/Pid.Sus/ 2021/PN-Tjb tanggal 22 November 2021 yang mana Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangannya memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa KOMARUDDIN Alias UDIN telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana “Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I”. Bahwa terlebih dahulu Kami Penuntut Umum akan menanggapi alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menjelaskan keberatannya yang mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 22 November 2021 telah salah dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa.

Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 13 Desember 2021 menilai dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap pendapat dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan hal tersebut tidaklah sejalan dengan kami Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sepatutnya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidaklah menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan melainkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMARUDDIN Alias UDIN, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 33 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam Memori Banding kami yang terdahulu tertanggal 30 November 2021 telah kami sampaikan terhadap apa yang menjadi keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 315/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 22 November 2021 dimana kami menilai Majelis Hakim dalam memutuskan dan mengadili perkara tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama dipersidangan, bahwa terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu.

Sebagaimana dari alasan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau telah salah/keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga sangat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah merupakan suatu pendapat keberatan yang keliru, dimana justru Penasihat Hukum Terdakwa lah yang telah salah dan keliru dalam memahami dan menilai fakta-fakta hukum secara keseluruhan berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan terhadap alat bukti dalam persidangan, dan juga Penasihat Hukum terdakwa telah salah menilai kesemua fakta hukum tersebut hanya berdasarkan pendapat ataupun kesimpulan sendiri tanpa memandang fakta - fakta secara keseluruhan dan secara berkaitan/bersesuaian karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya tidak ada menerangkan terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu.

Menurut hemat Kami Jaksa Penuntut Umum bahwa keberatan-keberatan yang hanya didasarkan oleh pengulangan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi adalah dalih-dalih yang sangatlah tidak cermat untuk dijadikan alasan-alasan dari keberatan Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding, yang mana terhadap hal itu seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding sudah secara sadar mengetahui fakta-fakta dimaksud merupakan fakta-fakta yang telah didengarkan dan dinilai bersama-sama dengan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara terbuka untuk umum yang terlebih dinilai dan tercatat sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga apabila Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding mencantumkan kembali keterangan-keterangan tersebut dengan hanya menuliskan keterangan-keterangan yang tidak utuh melainkan hanya potongan-potongan keterangan dari saksi-saksi versi Penasihat Hukum semata, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa keterangan tersebut itulah adalah merupakan

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kebenaran sesungguhnya adalah sangat naif dan terkesan memaksakan kehendak untuk menjadikannya sebagai dasar sebagai acuan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam memutuskan perkara.

Berdasarkan uraian penjelasan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap seluruh alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas ditambah dengan semua fakta hukum (*judex factie*) yang telah termuat didalam berkas perkara dalam perkara ini, yang adalah sebagaimana berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang juga termuat dalam satu kesatuan berkas perkara banding nantinya, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta menerima Memori Banding Penuntut Umum yang telah disampaikan sebelumnya pada tanggal 30 November 2021.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami ajukan, dengan harapan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan mengambil suatu putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 22 Nopember 2021, Memori Banding yang diajukan dari Penuntut Umum, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan – keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena hal – hal tersebut telah dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai Instropeksi bagi diri Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 22 Nopember 2021, harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, maka cukup beralasan Terdakwa diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan
Nomor 2001/Pid.Sus/2021/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 315/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 22 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami :
PARLAS NABABAN, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, JAMUKA SITORUS, S.H. M.Hum. dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, S.H. M.Hum.

PARLAS NABABAN, S.H.,M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H.